



## BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG


PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); †

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 point 2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal I**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.939.956.662,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	840.186.272.415,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>213.223.175.779,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.112.349.404.856,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	545.533.874.261,-
2). Belanja Hibah		
Semula	Rp.	16.937.800.000,-
Bertambah	Rp.	<u>371.200.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah Sebelum	Rp.	17.309.000.000,-
Perubahan Anggaran Pendapatan		
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017		f

3). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.000.000.000,-
4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.705.600.000,-
5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	261.894.814.773,-
6). Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>743.349.227,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	828.186.638.261,-
<b>b. Belanja Langsung</b>		
1). Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	28.305.104.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>54.258.000,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	28.359.362.000,-
2). Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	155.666.190.019,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>12.710.400.606,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	168.376.590.625,-
3). Belanja Modal		
Semula	Rp.	193.062.672.576,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>51.095.610.508,-</u>
Jumlah Belanja Modal Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	244.158.283.084,-
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>440.894.235.709,-</u>
Jumlah Belanja ( Defisit )	Rp.	1.269.080.873.970,- Rp. 156.731.469.114,-
<b>3. Pembiayaan :</b>		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	95.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>64.231.469.114,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	159.231.469.114,-

f

Daerah Sebelum Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2017

b. Pengeluaran	(Rp. 2.500.000.000,-)
Jumlah Pembiayaan Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp. 156.731.469.114,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. -

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI ENDE, *n*

  
MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, *n*

  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 16